

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*)

IDA AYU WINDHARI KUSUMA PRATIWI
I DEWA NYOMAN GDE NURCANA
I KADEK ADI SURYA

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

Email : adysurya10@yahoo.com

ABSTRAK

Kegunaan internet dari waktu ke waktu semakin dibutuhkan oleh berbagai element masyarakat maupun badan usaha untuk berbagai kebutuhan yang disesuaikan, baik untuk meningkatkan produktivitas ataupun sarana bertukar data dan juga akses informasi maupun sarana hiburan online yang sangat lengkap. Berbagai media cetak sudah banyak yang beralih ke media online dalam memberikan berita dan informasi. Kegunaan internet juga dirasakan dalam transportasi, seperti kemudahan dalam melakukan jual beli melalui internet (*Electronic Commerce*) dan informasi harga tiket kereta api ataupun tiket pesawat terbang sudah bisa dibeli secara online, dan berlaku juga untuk berbagai hal lainnya semakin memudahkan tentunya dengan kehadiran internet dan kegunaanya akan terus berkembang semakin banyak dalam memenuhi tuntutan para penggunanya. Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. (Salim, 2003) hak dan kewajiban penjual dan pembeli, pembeli berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihakseketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga,meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (Subekti, 1995)

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Elektronik (*E-Commerce*)

PENDAHULUAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi secara efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau

hukum telematika. Hukum *hiber* atau *siber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, hukum informatika. istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup local maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem

elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup jaringan telekomunikasi dan atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam perancangan intruksi tersebut.

E-commerce (perniagaan elektronik) pada dasarnya merupakan dampak teknologi informasi dan telekomunikasi. Secara signifikan ini mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang. Semakin meningkatnya dunia bisnis yang mempergunakan internet dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara tidak langsung menciptakan sebuah domain dunia maya. Saat interaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh untuk menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional; Contoh untuk memesan baju, sepatu, kosmetik atau obat-obatan yang bersifat pribadi. Orang cukup juga membayar tidak dengan uang tetapi cukup dengan mendebitkan pulsa seluler melalui fasilitas SMS. Elektronik commerce adalah salah satu bagian pembahasan cyber law yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan, merupakan kajian yang lebih khusus dibicarakan. Hal ini disebabkan tentang *e-commerce* ini hukum yang mengaturnya baru saja disahkan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Proses Pelaksanaan Jual Beli melalui Internet?
2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Jual Beli melalui Internet?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat (Zainuddin Ali, 2009). Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan nantinya dapat ditemukan jawaban tentang jual beli melalui internet.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal (penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif adalah hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (*law in books*), atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma sebagai patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan Zainal A Sikin, 2004).

Penelitian hukum normatif merupakan upaya untuk meneliti norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang ada, untuk menghindari kekosongan norma sehingga dapat dilakukan konstruksi norma dan penemuan hukum. Termasuk juga menghindari kekaburan norma melalui penafsiran hukum serta menghindari konflik norma. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2007).
2. Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), yaitu mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pandangan dan

doktrin ini merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah Proses Pelaksanaan Jual Beli melalui Internet

Semakin hari semakin banyak orang yang mulai mencoba belanja secara *online* untuk pertama kalinya. Sebagian besar kami yakini akan ketagihan untuk belanja *online* lagi setelah merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam membeli sesuatu barang tanpa perlu keluar rumah, bermacam-macet dan menghabiskan waktu untuk mencari kesana kemari.

Saat ini berbisnis dengan melalui internet sistem *online shop* memang sedang naik daun dan banyak peminatnya. Selain hanya membutuhkan *account* di *social network* atau *website* pribadi, berjualan dengan sistem *onlineshop* terhitung lebih murah. Kelebihan berjualan di *online shop* adalah kita tidak perlu memiliki sebuah toko, kita tidak perlu mempekerjakan seorang karyawan, dan hanya memerlukan sebuah laptop atau komputer dan internet.

Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Proses pengikatan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut. (Edmon Makarim, 2000)

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan storefront yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan.

Masyarakat yang memasuki website pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui di toko *online* ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Penawaran dalam sebuah website biasanya menampilkan barang-barang

yang ditawarkan, harga, nilai rating atau poll otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk, maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju. Penawaran melalui website ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka website tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam website yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu, dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual-beli secara elektronik, khususnya melalui *website*, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/konsumen akan memasuki tahap pembayaran.
3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun

tetap bertumpu pada keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang account yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari account masing-masing;
- b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara, yang dapat dilakukan langsung antara kedua pihak tanpa perantara dengan menggunakan uang nasionalnya.
- c. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan antara lain : sistem pembayaran melalui kartu kredit online serta sistem pembayaran checkin line.

Apabila kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara account to account atau pengalihan dari rekening pembeli kepada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual-beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung karena adanya perbedaan lokasi antara penjual dengan pembeli walaupun dimungkinkan untuk dilakukan.

4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan proses transaksi jual-beli secara elektronik yang telah diuraikan di atas, menggambarkan bahwa ternyata jual-beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, seperti COD atau *Cash On Delivery*, Dalam jual beli online atau jual belimenggunakan jasa Gojek atau via Kantor Pos. Sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Kita sering mendengar atau membaca istilah COD. Bagi orang yang jarang mengikuti perkembangan dunia bisnis online, Tentu istilah ini akan terasa asing ditelinga. Arti COD (*Cash On Delivery*) adalah : Sistem pembayaran dalam jual beli, Dimana pembeli atau konsumen akan membayar sejumlah uang kepada penjual pada saat barang yang dipesan atau dibeli sudah diterima pembeli.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Pembeli (Konsumen)

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli melalui internet memang secara spesifik belum diatur baik dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya mengatur jual beli secara konvensional tradisional sedangkan Undang-Undang Transaksi Elektronik mengatur tentang transaksi elektronik pada umumnya, tidak ada penyebutan khusus untuk jual beli. Kelemahan inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempersulit konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha dalam jual beli melalui internet jika terjadi kerugian (dalam arti luas) bagi konsumen.

Sebagaimana diketahui pasal 19 yang dimaksud mengatur tanggung jawab ganti rugi, Pasal 22 tentang tanggung jawab pembuktian unsur kesalahan dalam perkara perdata, dan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 28 ini bahwa beban pembuktian unsur “kesalahan” dalam gugatan ganti kerugian merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini memberikan konsekuensi hukum bahwa pelaku usaha yang dapat membuktikan kerugian bukan merupakan kesalahannya terbebas dari tanggung jawab ganti kerugian.

Ketentuan tentang beban pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan suatu bagian yang sangat penting dan menentukan dapat tidaknya suatu tuntutan perdata dikabulkan, karena pembebanan pembuktian yang salah oleh hakim dapat mengakibatkan seseorang yang seharusnya memenangkan perkara menjadi pihak yang kalah hanya karena tidak mampu membuktikan sesuatu yang sebenarnya menjadi haknya. (Ahmadi Miru, 2008)

Sebagai dasar pembebanan pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia, berlaku asas umum yang terdapat dalam H.I.R/283 Rbg/1865 B.W., yang menentukan bahwa Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

Efektifitas penegakan hukum menurut Lawrence Friedman ditentukan oleh faktor materi (isi Undang-Undang), *culture* (budaya) dan lembaga termasuk prosesnya. Secara materi (isi) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang - Undang Perlindungan Konsumen belum secara tegas mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam jual beli melalui internet yang melampaui batas-batas negara yang diatur hanyalah perdagangan secara tradisional konvensional.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun Proses Pelaksanaan Jual Beli Melalui Internet adalah;

1. Transaksi perdagangan (jual beli) melalui media internet atau *electronic commerce* memiliki kesamaan dengan mekanisme perdagangan biasa (konvensional). Membedakan di antara keduanya adalah dalam transaksi jual beli melalui internet

(*electronic commerce*), sistem yang digunakan dalam seluruh proses transaksi dilakukan secara *online*, mulai dari penawaran produk, pembelian, sampai dengan pembayaran, sedangkan dalam transaksi biasa, seluruh proses transaksi dilakukan secara manual (*offline*).

2. Tanggung jawab pelaku usaha belum diatur secara spesifik dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Transaksi Elektronik, tetapi pada prinsipnya pelaku usaha dapat dituntut pertanggungjawaban dalam transaksi elektronik lewat pertanggungjawaban kontraktual (*contractual liability*) berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Pertanggungjawaban produk (*product liability*) apabila ternyata produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha cacat dan merugikan konsumen. Maka produk itu bias di tukar kembali sepanjang produk itu keutuhannya masih terjaga.

Saran - Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi Undang-Undang Informasi Teknologi (UUITE) sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang perjanjian melalui Internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi *e-commerce* ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya.
2. Hendaknya Pemerintah membuat atau menetapkan Undang-Undang Perlindungan konsumen dan Transaksi Elektronik agar konsumen mendapat perlindungan hukum yang layak dan menekan terjadinya pelanggaran. Hendaknya konsumen didalam penerimaan barang atau produk yang di pesan supaya di cek secara cermat tentang keaslian dan cacat produk atau barang yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Perikatan (penjelasan pasal 1233 sampai 144 BW)*, Rajawali Pers, Bandung.
- Ahmad M.Ramli 2004, *Cyber law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung
- Amirudin dan Zain Asikin, 2004, *Pengertian Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Edmon Makarim,2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Metode Peneletian Hukum*, Media Grup, Jakarta
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*,Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*,Sinar Grafika, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cet III, Sinar Grafika, Jakarta
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik